



P E N E T A P A N
Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Suardi, Tempat Lahir Waituo, Tanggal 02 Maret 1971, Umur 49 tahun
NIK 7317030203710001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat
Cakkeawo, RT 001 RW 002, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor Register: 3/Pdt.P/2022/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Bokko dan ibu yang bernama Masa, Sebagaimana data pemohon pada kutipan akta lahir dengan nomor: 810 / XII / 1985;
2. Bahwa data pemohon pada sertifikat keterampilan yakni pemohon lahir di waituo pada tanggal 02 Maret 1971 sebagaimana data pemohon pada sertifikat keterampilan yang ditandatangani oleh Capt. Suhendar Wijaya MM, dengan nomor: 6200146464340717;
3. Bahwa pada tanggal 12 april 2017 pemohon telah mengajukan permohonan pernebitan Paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Priok, sehingga terbitlah Paspor atas nama SUARDI lahir di Waitua 03 Februari 1971, sebagaimana dalam paspor nomor: B6972407;
4. Bahwa saat ini pemohon akan memperpanjang masa masa berlaku paspor tersebut namun terjadi perbedaan data pemohon pada paspor dan data kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor dengan nomor: B6972407 tersebut;
6. Bahwa data yang sebenarnya yakni Pemohon lahir di Waituo, Tanggal 02 Maret 1971 sebagaimana data pemohon pada Database Kependudukan dan data Pemohon pada sertifikat keterampilan Pemohon;
7. Bahwa pemohon telah menghadap pada Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memberikan pengaduan tentang kesalahan penulisan tahun lahir pemohon, menurut petugas pemohon harus mengambil penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yakni demi keseragaman identitas pada database kependudukan dengan paspor pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir pada paspor Pemohon, yang sebelumnya tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor yakni lahir di waitua, 03 Februari 1971 diperbaiki menjadi data yang sebenarnya yakni pemohon lahir di Waituo, 02 Maret 1971 sebagaimana Data Pemohon pada Database Kependudukan dan Ijazah Pemohon.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti P.4 tidak diajukan aslinya, dan P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7317030203710001 atas nama Suardi diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317032112100012 atas nama Kepala Keluarga Suardi diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Paspor Nomor B6972407 atas nama Suardi diberi tanda P. 3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 810/XII/1985 atas nama Suardi diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SMA atas nama Suardi diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor: 6200146464340717 diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Kadir**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi akan menjelaskan adanya kesalahan data dalam dokumen Paspor Pemohon;
- Bahwa adapun data dalam Paspor Pemohon yang salah yaitu tanggal dan bulan kelahiran yaitu tertulis "lahir tanggal 03 Pebruari 1971", yang seharusnya "lahir tanggal 02 Maret 1971";
- Bahwa selain tanggal lahir, data lainnya yang salah adalah kesalahan penulisan tempat lahir pemohon, dimana tertulis WAITUA yang seharusnya WAITUO;
- Bahwa Pemohon pertama kali mengurus Paspornya di Jakarta;
- Bahwa di dalam KTP Pemohon keterangan tempat, tanggal dan bulan lahir yang tercantum adalah lahir di "Waituo" tanggal "02 Maret 1971";
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidaksesuaian data pada Paspor Pemohon dan di KTP miliknya yakni pada saat Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspornya di Kantor Imigrasi Palopo;
- Bahwa menurut pihak Kantor Imigrasi tidak berani menerbitkan Paspor baru karena tahun kelahiran di Paspor berbeda di KTP Pemohon, sehingga harus memohon penetapan terlebih dahulu di Pengadilan;
- Bahwa yang meminta Pemohon agar meminta penetapan di Pengadilan adalah pihak Imigrasi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon Paspornya miliknya pada saat pergi mengurus paspornya di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 2 Maret 1971;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang benar adalah WAITUO, setahu saksi di wilayah Kabupaten Luwu tidak ada tempat bernama WAITUA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte kelahiran Pemohon;

2. Saksi Rusdi

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi akan menjelaskan adanya kesalahan data dalam dokumen Paspornya Pemohon;
- Bahwa adapun data dalam Paspornya Pemohon yang salah yaitu tanggal dan bulan kelahiran yaitu tertulis "lahir tanggal 03 Pebruari 1971", yang seharusnya "lahir tanggal 02 Maret 1971";
- Bahwa selain tanggal lahir, data lainnya yang salah adalah kesalahan penulisan tempat lahir pemohon, dimana tertulis WAITUA yang seharusnya WAITUO
- Bahwa Pemohon pertama kali mengurus Paspornya di Jakarta, saksi mengetahuinya karena saksi pernah bersama-sama Pemohon mengurus Paspornya di Jakarta;
- Bahwa di dalam KTP Pemohon keterangan tempat, tanggal dan bulan lahir yang tercantum adalah lahir di "Waituo" tanggal "02 Maret 1971";
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidaksesuaian data pada Paspornya Pemohon dan di KTP miliknya yakni pada saat Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspornya di Kantor Imigrasi Palopo;
- Bahwa menurut pihak Kantor Imigrasi tidak berani menerbitkan Paspornya baru karena tahun kelahiran di Paspornya berbeda di KTP Pemohon, sehingga harus memohon penetapan terlebih dahulu di Pengadilan;
- Bahwa yang meminta Pemohon agar meminta penetapan di Pengadilan adalah pihak Imigrasi;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak kecil karena pemohon merupakan sepupu saksi, anak dari Bapak kandung saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon Paspornya miliknya pada saat pergi mengurus paspornya di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 2 Maret 1971;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir pemohon yang benar adalah WAITUO, setahu saksi di wilayah Kabupaten Luwu tidak ada tempat bernama WAITUA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah “Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir pada paspor Pemohon, yang sebelumnya tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor yakni lahir di waitua, 03 Februari 1971 diperbaiki menjadi data yang sebenarnya yakni pemohon lahir di Waituo, 02 Maret 1971 sebagaimana Data Pemohon pada Database Kependudukan dan Ijazah Pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Abdul Kadir** dan saksi **Rusdi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP a.n Suardi) dan Bukti P-2 (Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Suardi) Pemohon bertempat tinggal di Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tentang paspor Pemohon, benar bahwa keterangan mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen paspornya adalah lahir di WAITUA pada tanggal 3 Februari 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) yang merupakan tanda identitas kependudukan Pemohon diketahui bahwa pemohon lahir di “Waituo” pada tanggal “2 Maret 1971”, didukung pula dengan bukti P.2 (Surat keterangan kelahiran atas nama pemohon) benar bahwa pemohon lahir di “Waituo” pada tanggal “2 Maret 1971” begitu pula dalam bukti P.5 (Surat Keterangan tertanggal 21 Juli 1990) atas nama Pemohon menerangkan perihal yang sama

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat dan tanggal lahir pemohon di Waituo pada tanggal 2 Maret 1971;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon yang pada pokoknya mengetahui bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah lahir di Waituo pada tanggal 2 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir pada paspor Pemohon, yang sebelumnya tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor yakni lahir di waitua, 03 Februari 1971 diperbaiki menjadi data yang sebenarnya yakni pemohon lahir di **Waituo, 02 Maret 1971** sebagaimana Data Pemohon pada Database Kependudukan dan Ijazah Pemohon.
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar **Rp160.000,00** (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Januari 2022** oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardianto, S.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MARDIANTO, S.H

WAHYU HIDAYAT, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)